

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Berita Resmi Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
3. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
4. Fotocopy KTP;
5. Fotocopy SIUP;
6. Fotocopy TDP;
7. Rencana Usaha;
8. NPWP Lokasi Provinsi Banten;
9. Sketsa Lokasi;
10. Surat Keterangan dari Desa/Lurah/Camat;
11. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota;
12. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077